

# Faktor Sarana & Prasarana Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Satu)

Oleh: Bangkit Cahyono

Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
email: [bangkitchyn@gmail.com](mailto:bangkitchyn@gmail.com)

***Abstract** - At the time of tax auditing is found indication of tax crime, the tax audit will be followed up with Preliminary Evidence Audit (Pemeriksaan Bukti Permulaan) as mandated in the tax law. The follow-up to the Preliminary Evidence Audit begins with the Tax Auditor proposes the Preliminary Evidence Audit the preparation of a report which is a bundle of Information, Data, Reports and Complaint (Informasi, Data, Laporan, Pengaduan). In fact the proposed Preliminary Evidence Audit is rarely done by Tax Auditor. There are factors that influence law enforcement according to Prof. Soerjono Soekanto among others is facility and Infrastructure factor. This study wanted to know what facilities and infrastructure influenced the proposal of Preliminary Evidence Audit. The research method is juridical empirical legal research with data collection technique with interview to respondent and resource person. Samples taken by purposive sampling are the tax auditor of Taxes in the Regional Offices of DGT Sumut I. The results of the research indicate that the sense of security and time of audit are the dominant factors that can influence the proposing preliminary evidence audit by tax auditor.*

*Keywords: Tax Law Enforcement, Proposed of Preliminary Evidence Audit, Law factor, Law Enforcement Apparatur factor, Facilities and Infrastructure factor.*

## **Pendahuluan**

Tindakan penegakan hukum pidana pajak diawali dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) maka usulan Pemeriksaan Bukper menjadi hal yang sangat penting dalam penegakan hukum pajak. Usulan Pemeriksaan Bukper diawali dari adanya dokumen IDLP (Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan). Dokumen IDLP dapat dibuat oleh masyarakat umum ataupun dari internal DJP. Dari internal DJP, IDLP dapat dibuat oleh *Account Representative* (AR) maupun oleh Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP). Fungsional Pemeriksa Pajak apabila dalam pemeriksaannya menemukan indikasi tindak pidana pajak maka dapat mengusulkan dalam suatu laporan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaannya menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan, dengan demikian Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai peran penting dalam penegakan hukum pidana pajak.

Seringkali dibenturkan antara kepentingan penerimaan negara dengan penegakan hukum pidana. Penerimaan negara yang diidentikkan dengan penegakan hukum administrasi lebih didahulukan daripada penegakan hukum pidana pajak karena ada anggapan penegakan hukum pidana tidak dapat diandalkan untuk menunjang

penerimaan negara. Namun apabila melihat angka statistik penerimaan negara dari Pemeriksaan Bukti permulaan dari Tahun 2010 dapat dibuktikan hal yang sebaliknya bahwa efektifitas penegakan hukum pidana dapat menghasilkan penerimaan negara yang cukup signifikan. Dari Tabel 1. Penerimaan Pajak Pasal 8(3) UU KUP selama Tahun 2010 hingga Tahun 2017 ada **3.392 WP** yang diperiksa Bukti Permulaan yang kemudian memilih membayar pajak berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UU KUP sebesar **Rp.2,232Trilyun**, kalau diambil rata-rata adalah per WP sebesar **Rp.0,658Milyar**. Angka tersebut belum termasuk penerimaan dari SKPKB Pasal 13A UU KUP dan Pasal 44B UUKUP. Menurut penulis angka pembayaran pajak per WP dari hasil penegakan hukum ini tidak kecil dibandingkan dari hasil per WP yang dilakukan tindakan penegakan hukum administrasi.

**Tabel 1. Penerimaan Pajak Pasal 8(3) UU KUP**

Tahun	Jumlah WP	Pembayaran Ps.8(3) (Rp.Milyar)
2010	41	12.39
2011	139	20.28
2012	372	73.00
2013	1,014	313.00
2014	61	44.06
2015	449	239.74
2016	206	221.62
2017	1,110	1,308.59
	<b>3,392</b>	<b>2,232.68</b>

Sumber: Data Extra Effort Kegiatan Pemeriksaan Bukper Direktorat Pengakan Hukum

Selanjutnya Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (1983) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat. Oleh karena pelaksanaan usulan Pemeriksaan Bukper oleh Fungsional Pemeriksa Pajak merupakan salah bentuk penegakan hukum maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya usulan Pemeriksaan Bukper oleh FPP yang selanjutnya akan dianalisis dengan faktor sarana dan prasarana yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang disampaikan Soerjono Soekanto. Dalam penelitian ini mengambil sample di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I karena pertimbangan merupakan salah satu Kanwil Ditjen Pajak yang produktif dalam melakukan penegakan hukum salah satunya adalah penegakan hukum pidana pajak.

## **Metodologi**

Menurut Soerjono Soekanto (1981), penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian bertujuan melihat efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Zainuddin Ali;31).

Jenis data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Peneliti akan melakukan wawancara kepada para responden yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **Faktor Sarana dan Prasarana**

Menurut Soerjono Soekanto (1983), penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto (1983) penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana atau fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

## **Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun bukti permulaan menurut Pasal 1 angka 26 UU KUP adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk

adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Landasan formil kewenangan Dirjen Pajak melakukan Pemeriksaan Bukper adalah Pasal 43A ayat 1 UU KUP yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh DJP akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.

### **Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Dasar hukum pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang mengatur bahwa apabila pada saat Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Selanjutnya dalam Pasal 63 Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, diatur bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Berdasarkan SE-10/PJ/2017 pengusulan Pemeriksaan Bukper diatur di Angka 5 Pelaksanaan Pengujian di Tempat Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan yang menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan profesional (professional judgement) Pemeriksa Pajak dan Kepala Unit Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Pajak harus menentukan apakah akan menghitung besarnya penghasilan kena pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan, yang dituangkan di dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Wawancara dilakukan kepada para Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Kanwil DJPSumatera Utara I, kemudian dianalisis dan dikategorikan faktor sarana dan prasarana yang mempengaruhi dilakukan pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu:

#### **1. Sumber Daya Manusia (SDM) berpendidikan dan terampil.**

Dalam hasil penelitian atas faktor sarana dan prasarana khususnya SDM FPP dapat diuraikan menjadi dua bagian yaitu kecukupan secara kuantitatif dan secara kualitatif.

- 1) Dikatakan dari hasil penelitian terjadi ratio yang kurang ideal namun berapa ratio yang ideal belum pernah ditentukan. Hal ini perlu dilakukan kajian tersendiri tentang berapa ratio ideal jumlah FPP pada suatu KPP. Pada penelitian ini memang tidak meneliti sampai seberapa banyak yang dikatakan jumlah FPP itu cukup. Penulis tidak dapat memberikan pendapat lebih lanjut mengenai hal ini.
- 2) Secara kualitas sebagaimana yang disampaikan para responden, menurut penagamtan penulis memang banyak responden yang kurang memahami ketentuan tentang tidak pidana perpajakan dan cara menanganinya serta peran FPP dalam hal penegakan hukum pidana yang sebenarnya sangat strategis sebagai pengusul Pemeriksaan Bukper. Penulis setuju bahwa memang ada kebutuhan diklat untuk para FPP khususnya dalam Diklat Pemeriksaan Bukper. Dalam pertengahan tahun 2017 mulai banyak FPP yang diberikan pendidikan Penyidik di Pusdiklat Polri di Mega Mendung Jawa Barat, diharapkan dengan diklat tersebut para peserta dari FPP dapat meningkatkan pemahamannya dalam tidak pidana khususnya perpajakan.

## **2. Organisasi yang baik.**

Berikut pendapat penulis terhadap hasil penelitian sesuai hasil analisis data primer pada faktor organisasi atas hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas FPP dalam mengusulkan Pemeriksaan Bukper lebih efektif adalah sebagai berikut:

- 1) Dukungan atasan pada saat seorang FPP akan menjadi saksi dalam persidangan kasus pidana pajak yang pada awalnya dimulai dari usulan Pemeriksaan Bukper yang dilakukannya.
- 2) Kerjasama dengan pihak penegak hukum yang lain seperti kepolisian maupun kejaksaan, agar dalam proses penegakan hukum yang dilakukan FPP dapat perlindungan dari aparat hukum tersebut.
- 3) Administrasi pemeriksaan yang baik agar semua bukti tertulis tidak ada yang hilang pada saat diperlukan dalam pembuktian pemeriksaan di kejaksaan maupun di pengadilan.

## **3. Keuangan memadai.**

Dukungan keuangan atau dana operasional pemeriksaan dapat mempengaruhi kinerja pemeriksa untuk dapat bekerja profesional, selama ini dana operasional terbatas seperti untuk perjalanan dinas apalagi ke luar kota dan bahkan dipotong dengan alasan efisiensi. Penulis sependapat bahwa dukungan keuangan berupa dana operasional berpengaruh dalam pelaksanaan tugas FPP.

## **4. Lainnya**

Faktor lainnya yang dikategorikan sebagai faktor sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi penegakan hukum oleh FPP sebagaimana hasil analisis data primer ada 7 (tujuh) kategori. Berikut pembahasan setiap kategori:

- 1) Target penyidikan yang hanya 1 per kanwil DJP sehingga bahan baku Pemeriksaan Bukper tidak terlalu banyak. Apabila target penyidikan yang P21 di tingkat

Kanwil cukup 1 maka secara teori tidak perlu banyak penyidikan pajak dilakukan di tingkat Kanwil DJP sehingga untuk Pemeriksaan Bukper demikian juga, oleh karena itu apabila ada usulan Pemeriksaan Bukper dari FPP di KPP maka pada saat pembahasan akan cenderung untuk di-drop

- 2) Data Wajib Pajak yang lengkap sangat membantu proses pemeriksaan, beberapa responden menyatakan kurang puas dengan data yang dimilikinya bahkan kalah dengan data yang dimiliki seorang Account Representative.
- 3) Fasilitas aplikasi internal sebenarnya ada kaitan juga dengan pembahasan Data Wajib Pajak sebelumnya, responden menyampaikan akses ke aplikasi internal dibatasi.
- 4) Fasilitas laptop layar lebar yang diperlukan untuk menganalisis data-data keuangan agar mudah dilihat dan dibaca.
- 5) Fasilitas mobil dinas diperlukan karena pada umumnya FPP sangat dinamis dalam hal penempatan kerja, untuk setiap perpindahan tempat kerja seringkali juga akan memindah anggota keluarga dan hal ini tentunya memerlukan tempat tinggal di kota yang baru. Fasilitas rumah dinas lebih memberikan kenyamanan kepada FPP dalam bekerja dimanapun bekerja, sehingga setiap ditugaskan ke kota baru sudah ada tempat tinggal.
- 6) Fasilitas tunjangan sebaiknya dikaitkan dengan prestasi FPP dan dalam keadaan normal jumlah tetap atau meningkat sesuai angka inflasi.
- 7) Rasa aman yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan sangat penting. Rasa aman ini meliputi rasa aman saat melakukan pekerjaannya, rasa aman saat harus menjadi saksi di pengadilan, rasa aman dengan perlindungan hukum dari pimpinan dan aparat penegak hukum yang lain.
- 8) Jangka waktu pemeriksaan yang ada dirasa kurang mencukupi mengingat jumlah pemeriksaan yang dilakukan cukup banyak dan menyita waktu, agar analisisnya mendalam hingga dapat menemukan indikasi pidana untuk diusulkan Pemeriksaan Bukper beserta alat bukti kalau memungkinkan.

Faktor Penegak sarana dan prasarana dominan yang disampaikan responden ada 2(dua) yaitu Rasa aman dan waktu pemeriksaan. Dapat dijelaskan tentang keengganan FPP mengusulkan Pemeriksaan Bukper karena dari faktor sarana dan prasarana hal yang paling mempengaruhi pengusulan Pemeriksaan Bukper FPP adalah adanya rasa aman pada saat dan setelah mengusulkan Pemeriksaan Bukper dan waktu yang cukup dalam pemeriksaan agar dapat melakukan langkah-langkah yang tepat dalam memperoleh bukti pendukung hasil pemeriksaannya terlebih bukti pendukung berkaitan usulan Pemeriksaan Bukper yang merupakan bagian penegakan hukum pidana.

## **Kesimpulan**

Faktor sarana dan prasarana yang teridentifikasi dari hasil wawancara dengan responden dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel Ikhtisar Faktor Sarana dan Prasarana**

Aspek Faktor Sarana dan Prasarana	Temuan	Menurut Penulis
SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah SDM (2)</li> <li>Kompetensi SDM (4)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setuju, belum ada acuan</li> <li>Setuju, dipenuhi dengan diklat Bukper</li> </ol>
Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Administrasi yang baik (1)</li> <li>Dukungan atasan (1)</li> <li>Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan (1)</li> </ol>	<p>Setuju, kelengkapan bukti</p> <p>Setuju, rasa aman</p> <p>Setuju, rasa aman</p>
Keuangan	Dana operasional (3)	setuju, kegiatan pemeriksaan
Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Target penyidikan (1)</li> <li>Data WP (5)</li> <li>Fasilitas aplikasi internal(1)</li> <li>Fasilitas laptop layar lebar(1)</li> <li>Fasilitas mobil dinas(3)</li> <li>Fasilitas tunjangan(1)</li> <li>Rasa aman menjadi saksi (4)</li> <li>Rasa aman dengan kerja sama (1)</li> <li>Rasa aman dengan perlindungan hukum (5)</li> <li>Waktu pemeriksaan (6)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>setuju, target optimum</li> <li>Setuju, kelengkapan data</li> <li>Setuju, kelengkapan data</li> <li>Setuju, proses data</li> <li>Setuju, operasional</li> <li>Setuju, sesuai prestasi</li> <li>Setuju, kepastian hukum</li> <li>Setuju, kepastian hukum</li> <li>Setuju, kepastian hukum</li> <li>Setuju, kecukupan proses pemeriksaan</li> </ol>

Sumber: hasil pengolahan data penelitian

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika
- Hadi, H. Muljo. 2001. *Dasar-dasar Penegakan hukum Pajak*. Jakarta : PT. Rajawali Press.
- Ngani, Nico, 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research methods For Bussiness: A Skill Building Approach*. United States of America: John Wiley & Sons. Inc.
- Soekanto, Soerjono, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada
- Peraturan, Publikasi, dan Sumber Lainnya
- Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan